

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

## SIMAS MOBIL EXCLUSIVE



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Nama Penerbit / Penanggung:</b> | PT Asuransi Sinar Mas  |
| <b>Nama Produk:</b>                | Simas Mobil Exclusive  |
| <b>Jenis Produk:</b>               | Asuransi Kendaraan Bermotor  |
| <b>Deskripsi Produk:</b>           | <p>Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian/ kerusakan akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, kecelakaan diri atas penumpang dan/atau pengemudi, kerugian pihak ketiga (TPL/TJH), santunan jika kendaraan mengalami kerugian Total Loss, santunan jika tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan, huru-hara, terorisme, sabotase, banjir, gempa bumi dan tsunami.</p> <p>Sampai dengan 10 tahun</p>   |
| <b>Manfaat Pertanggung:</b>        | Rp 0 sd Rp 3.000.000.000,-   |
| <b>Premi</b>                       | Mulai dari Rp 100.000,- /tahun   |
| <b>Diskon</b>                      | Tahunan  |
| <b>Periode Polis</b>               | Anda akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:   |
| <b>Manfaat</b>                     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manfaat jaminan comprehensive yaitu kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/ atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian termasuk pencurian yang didahului/ disertai dengan kekerasan, kebakaran</li><li>2. Manfaat kerugian dan/ atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa pada poin a diatas selama kendaraan bermotor berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.</li><li>3. Manfaat jaminan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga ( TPL/ TJH) atas :<ol style="list-style-type: none"><li>a. kerusakan harta benda,</li><li>b. biaya pengobatan, cedera badan dan/ atau kematian.</li></ol></li><li>4. Manfaat jaminan kecelakaan diri atas penumpang</li><li>5. Manfaat jaminan kecelakaan diri atas pengemudi</li><li>6. Manfaat jaminan huru-hara, terorisme dan sabotase</li><li>7. Manfaat jaminan gempa bumi dan tsunami.</li><li>8. Manfaat jaminan banjir dan angin topan.</li><li>9. Santunan jika terjadi klaim total loss atau kehilangan.</li><li>10. Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan untuk 1 (satu) orang tertanggung yang namanya tertera di polis dan sebagai pemilik kendaraan yang dipertanggungkan.</li></ol> |
| <b>Risiko</b>                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembatalan sepihak oleh Penanggung atau polis batal otomatis apabila premi tidak dibayar selama 45 hari.</li><li>2. Klaim ditolak bila ditemukan laporan tidak benar.</li><li>3. Klaim ditolak bila tidak ada dokumen SIM pada saat kondisi kendaraan sedang dikendarai.</li><li>4. Klaim ditolak apabila jenis penggunaan kendaraan bukan sebagai pribadi/ dinas.</li><li>5. Klaim total loss ditolak jika tidak dapat melengkapi dokumen BPKB asli.</li><li>6. Klaim ditolak apabila kendaraan sudah diperbaiki sebelum disurvei oleh penanggung</li><li>7. Klaim ditolak karena obyek pertanggungn bukan milik dari tertanggung yang namanya tertera di polis.</li><li>8. Tertanggung akan kehilangan hak ganti rugi apabila:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak</li></ol></li></ol>  |

terjadinya kerugian, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan.

- b. Tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.
- c. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi.
- d. Tidak melengkapi dokumen klaim dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaan dokumen tertulis oleh penanggung.

## **Biaya dan Komisi**

### **Pengecualian**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi

1. Klaim ditolak karena kendaraan yang diasuransikan sudah ada kerusakan/ mengalami kerugian sebelum diasuransikan.
2. Klaim ditolak jika kerugian dan/ atau kerusakan disebabkan oleh tindakan sengaja tertanggung dan/ atau pengemudi dan/ atau orang yang bekerja pada dan/ atau orang suruhan tertanggung.
3. Klaim ditolak karena kendaraan dibawa kabur oleh orang yang dikenal oleh pengemudi dan/ atau orang yang bekerja pada dan/ atau orang suruhan tertanggung.
4. Klaim ditolak jika disebabkan oleh hipnotis dan sejenisnya.
5. Klaim ditolak jika kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang ditetapkan oleh pabrikan.
6. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/ atau kerusakan, biaya tuntutan pihak ketiga yang disebabkan oleh:
  7. Kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lai.
  8. Memberi pelajaran mengemudi.
  9. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.
  10. Melakukan tindak kejahatan
  11. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis
  12. Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
    - a. Tertanggung sendiri;
    - b. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
    - c. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
    - d. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
    - e. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
    - f. Orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung.
13. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
14. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
  - a. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
15. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
  - a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
16. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

- a. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung
  - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang di parkir.
  - c. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
17. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:
    - a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
    - b. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijaminkunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
    - c. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
    - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
  18. Pertanggungannya ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
    - a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
    - b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, disamping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
  19. Pertanggungannya ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

### **Persyaratan dan Tata Cara**

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut:

Contoh :

1. Kendaraan digunakan sebagai kendaraan pribadi/ dinas
2. Usia kendaraan maksimal sampai dengan 10 tahun dengan ketentuan usia >5 tahun sd 10 tahun dikenakan loading usia 0.25%.
3. Menyampaikan fotokopi STNK, KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
4. Melakukan survey penutupan.

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 - 60

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim sebagai berikut:

1. Surat Ijin Mengemudi
2. Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Form Klaim
4. Kartu Tanda Penduduk
5. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal klaim kehilangan atau kerusakan total loss
6. Surat laporan Kepolisian (STPL) untuk kehilangan kendaraan atau peristiwa kehilangan sebagian dari kendaraan yang dipertanggungkan
7. Surat tuntutan dari pihak ketiga dalam hal terjadi tuntutan dari pihak ketiga

Prosedur Klaim yang perlu Anda ketahui:

1. Memberitahu penanggung secara tertulis atau lisan yang diikuti dengan tertulis

- kepada penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/ atau kerusakan
2. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan risiko yang dijamin polis.
  3. Tertanggung tidak diperkenankan langsung membawa atau memperbaiki kendaraannya ke bengkel tanpa seijin penanggung.
  4. Tertanggung wajib menjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian dari kendaraan bermotor yang dapat diselamatkan
  5. Tertanggung tidak diperkenankan menyatakan persetujuan ganti rugi atas tuntutan klaim dari pihak ketiga
  6. Jika suatu suku cadang tidak diperjualbelikan di pasar bebas atau tidak diproduksi lagi oleh pabrikan maka penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhir di Indonesia atau tertanggung menyediakan suku cadang bersangkutan dan penanggung mengganti harga perolehan suku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak dan wajar.

#### Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

#### Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi:

Diisi dengan simulasi produk baik tabel, grafik atau contoh kasus, contoh:

| NO                | COMPREHENSIVE  | KETERANGAN   |
|-------------------|--|--|
|                   | Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang (Non Bus dan Non Truck)       |  |
| 1                 | Penggunaan   | Pribadi/Dinas                                      |
| 2                 | Usia Kendaraan   | 0-5 tahun tidak dikenakan loading                  |
|                   |  | > 5 -10 tahun dikenakan loading 0.25%              |
| <b>JAMINAN</b>    |  |  |
| 1                 | Jenis Jaminan  | Comprehensive ( Gabungan)                          |
| 2                 | Kecelakaan Diri Penumpang (Maksimal 4 Penumpang) <sup>1</sup>    | Rp 20.000.000,-/ per orang                         |
| 3                 | Kecelakaan Diri Pengemudi (Sebagai Profesi) <sup>1</sup>         | Rp. 20.000.000,-                                   |
| 4                 | Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga                       | Hingga Rp. 25.000.000,-                            |
| 5                 | Huru-Hara, Terorisme & Sabotase                                  | √  |
| 6                 | Banjir dan Angin Topan   | √  |
| 7                 | Gempa Bumi & TSunami   | √  |
| 8                 | Perlengkapan Non Standar   | Maksimal 25% dari UP kendaraan yg dipertanggungkan |
| 9                 | Resiko Sendiri   | Rp 300.000,- per kejadian                          |
| 10                | Resiko Sendiri Huru-Hara/Terrorisme Sabotase/ Banjir/ Gempa Bumi | 10 % dari klaim, minimal Rp 500.000,- per kejadian |
| <b>KEUNGGULAN</b> |  |  |
| 11                | Pick Up & Delivery Service (Wilayah Jakarta)                     | √  |
| 12                | Bebas Fasilitas Derek akibat kecelakaan (Wilayah Jabodetabek)    | √  |
| 13                | Bengkel Authorized   | √  |
| 14                | Biaya Ambulance  | Maks Rp 500.000/ kejadian                          |
| 15                | Biaya Transportasi /hari <sup>2</sup>                            | Rp 200.000,-                                       |
| 16                | Kartu Diskon ( Simas Card)                                       | √  |
| 17                | Jaminan Sister Car Clause  | √  |
| 18                | Jaminan Agreed Value Clause (maximal 6 bulan sejak pembelian)    | √  |
| 19                | Santunan Jika Terjadi Klaim CTL/ Stolen                          | Rp20.000.000                                       |
| 20                | Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan <sup>3</sup>          | Rp15.000.000                                       |

| PEMBAGIAN WILAYAH   |   |                                     |                    |           |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 21  | Wilayah 1   | Sumatera dan Kepulauan disekitarnya |                    |           |
|   | Wilayah 2   | DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten |                    |           |
|   | Wilayah 3   | Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2      |                    |           |
| TARIF PREMI   |   |                                     |                    |           |
| Jaminan comprehensive ++ ( include huru hara, terorisme, sabotase, banjir, angin topan, gempa Bumi dan tsunami) |   |                                     |                    |           |
| KATEGORI TSI  |   | WILAYAH 1                           | WILAYAH 2          | WILAYAH 3 |
| 22  | Kategori 1 (Rp 0 - 125 juta)                            | 4.24 %                              | 3.68 %             | 2.90 %    |
|   | Kategori 1 (> Rp 125 - 200 juta)                        | 3.09 %                              | 2.89 %             | 3.06 %    |
|   | Kategori 1 (>Rp 200 - 400 juta)                         | 2.60 %                              | 2.50 %             | 2.16 %    |
|   | Kategori 1 (>Rp 400 - 800 juta)                         | 1.62 %                              | 1.62 %             | 1.51 %    |
|   | Kategori 1 (>Rp 800 juta)                               | 1.47 %                              | 1.47 %             | 1.42 %    |
| Tarif premi diatas ditambah dengan  |   |                                     |                    |           |
|   |   | LIMIT                               | PREMI              |           |
| 23  | Kecelakaan Diri Penumpang (Maksimal 4 Penumpang)        | Rp. 20.000.000,-                    | Rp 20.000,-/ orang |           |
| 24  | Kecelakaan Diri Pengemudi (Sebagai Profesi)             | Rp. 20.000.000,-                    | Rp 100.000,-       |           |
| 25  | Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga              | Hingga Rp. 25.000.000,-             | Rp 250.000,-       |           |
| 26  | Santunan Jika Terjadi Klaim CTL/ Stolen                 | Rp. 20.000.000,-                    | Rp 40.000,-        |           |
| 27  | Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan <sup>3</sup> | Rp. 15.000.000,-                    | Rp 30.000,-        |           |

Ilustrasi :

Kendaraan TSI Rp 250.000.000,-  
Plat B ( wilayah 2)

Premi yang harus dibayar oleh tertanggung adalah:

|  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| Comprehensive++ Rp 250.000.000 x 2.50%                       | =        | Rp.6.250.000        |
| Kecelakaan diri penumpang Rp.20.000/ orang, maksimal 4 orang | =        | Rp.80.000           |
| Kecelakaan diri pengemudi                                    | =        | Rp.100.000          |
| Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga                            | =        | Rp.250.000          |
| Santunan jika terjadi klaim total loss/ kehilangan           | =        | Rp.40.000           |
| Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan                   | =        | Rp.30.000           |
| <b>Total Premi</b>   | <b>=</b> | <b>Rp.6.750.000</b> |

Manfaat satuan yang akan didapatkan sebagai berikut:

- Manfaat satuan jika terjadi klaim total loss atau kehilangan Rp 20.000.000
- Manfaat santunan meninggal dunia akibat kecelakaan Rp 15.000.000

Risiko Sendiri:

- Kerusakan sebagian Rp 300.000 / kejadian
- Kerusakan total Rp 300.000/ kejadian
- Kerusakan akibat huru hara/ terorisme & sabotase/ banjir & angin topan/ gempa bumi & tsunami 10% of claim, minimal Rp 500.000

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim

Tuan A memiliki polis Asuransi Sinar Mas dengan pertanggungan comprehensive mengalami kecelakaan dan melaporkan kerugian tersebut. Apabila klaim disetujui, maka PT Asuransi Sinar Mas akan mengarahkan Tuan A ke bengkel rekanan PT Asuransi Sinar Mas. Setelah dilakukan perbaikan mobil, total biaya perbaikan mencapai Rp. 20.000.000,-. Tuan A akan dikenakan biaya senilai Rp 150.000 yang harus dibayarkan ke PT Asuransi Sinar Mas sebagai bentuk kewajiban Tertanggung atas biaya risiko sendiri.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.



Berisi informasi tambahan, contoh: (jika ada)

1. Definisi-definisi penting:

- Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas kendaraan bermotor dan mengikatkan diri dengan penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas kendaraan bermotor tersebut
- Penanggung adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tabrakan atau Benturan adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
- Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
- Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi kendaraan bermotor baru.
- Harga sebenarnya adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- Risiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
- Penggunaan Pribadi adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
- Hipnotis adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang diluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
- Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, dan/atau terorisme.
- Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
- Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk mempengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

2. Prosedur, tata cara dan syarat:

- Pembatalan polis
- Pembatalan polis oleh tertanggung dapat dilakukan secara tertulis dan diserahkan kepada penanggung. Tanggal efektif pembatalan sesuai tanggal pengajuan pembatalan dari tertanggung.
- pengembalian premi asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo:
  - i. Pengembalian premi atas permintaan tertanggung dihitung secara short period
  - ii. Pengembalian premi atas keputusan penanggung dihitung secara prorata hari
- Premi harus dibayarkan maksimal 45 hari sejak periode awal polis
- Metode pembayaran premi melalui transfer ke rekening virtual account yang tertera di lembar kwitansi polis

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online.

6. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/kontak](http://www.sinarmas.co.id/kontak)

***Disclaimer  
(penting untuk dibaca):***

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kesehatan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan 14 hari kedepan.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.